



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor : 470/ 06 /DUKCAPIL.OKUS/2018

TENTANG

Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan “Labu Kolak” Layanan Pembuatan Secara Kolektif Kartu Identitas Anak (Kia) Bekerjasama Dengan Dinas Pendidikan.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang timbul, khususnya percepatan Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA), maka perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan “Labu Kolak” Layanan Pembuatan Secara Kolektif Kartu Identitas Anak (Kia) Bekerjasama Dengan Dinas Pendidikan.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
2. peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
3. peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- Memperhatikan : Peraturan menteri dalam negeri nomor 02 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk tim Inovasi Pelayanan “LABU KOLAK” Layanan Pembuatan secara Kolektif Kartu Identitas Anak (KIA) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
- a. Melaksanakan Pelayanan Jemput Bola ke sekolah-sekolah menginventarisir masalah-masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil khususnya tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Melakukan percepatan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
- c. Mendistribusikan Kartu Identitas Anak (KIA) ke Sekolah-sekolah
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Januari 2018

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 05 Januari 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Dra. LIA JIRTAYANA, M.Si

Pembina Utama Muda

196201041983032005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan
Nomor : /Dukcapil.OKUS/2018
Tanggal :

**Tim Inovasi Pelayanan “Labu Kolak” Layanan Pembuatan Secara Kolektif Kartu Identitas
Anak (Kia) Bekerjasama Dengan Dinas Pendidikan**

Pengarah : Dra. Lia Tirtayana, M.Si
Penanggung Jawab : Leri Kastina, SE
Ketua Pelaksana : Anas Muslim, SH
Sekretaris : Sandy Aliansyah, SE
Anggota : 1. Lismiana, S.I.Kom
2. Pustina
3. Andri
4. Sri Indah Handayani, SE
5. Marlana

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERLING ULU SELATAN**



Dra. LIA TIRTA YANA, M.Si
Pembina Utama Muda
196201041983032005